



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian Desa dan Pendapatan Asli Desa serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Desa juga ditujukan untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan serta mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
17. Pengelola BUM Desa adalah Penasihat, Pengawas dan Pelaksana Operasional.
18. Penasihat adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
19. Pengawas adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
20. Pelaksana Operasional adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
21. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perseorangan di luar pemerintahan desa.
22. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya dapat disingkat AD/ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi.

BAB II

PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerjasama antar desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga;

- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Pendirian BUM Desa, berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan masyarakat, yaitu pembentukan BUM Desa ditujukan untuk mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. keanekaragaman, yaitu pembentukan BUM Desa mewadahi berbagai usaha masyarakat;
- c. partisipatif, yaitu pembentukan BUM Desa mampu mewujudkan peran aktif masyarakat;
- d. akuntabilitas yaitu BUM Desa yang dibentuk dikelola dengan mendasarkan pada penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 5

Pendirian BUM Desa dilakukan berdasarkan pertimbangan:

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa; b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat Desa;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa, dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik dua Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.

Pasal 8

- (1) Pendirian BUM Desa dilakukan melalui tahap :
 - a. rencana pendirian BUM Desa dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan BPD;
 - b. apabila dari hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati untuk dibentuk BUM Desa, maka Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan pendirian BUM Desa;
 - b. nama, tempat kedudukan dan jenis kegiatan usaha BUM Desa;
 - c. organisasi dan tata kerja pengelola BUM Desa;
 - d. hak dan kewajiban pengelola BUM Desa;
 - e. permodalan BUM Desa;
 - f. tahun buku dan tahun anggaran BUM Desa;
 - g. Alokasi hasil usaha dan penetapan penggunaan laba BUM Desa;
 - h. mekanisme pelaporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUM Desa;
 - i. mekanisme pembubaran BUM Desa; dan
 - j. ketentuan penutup.

BAB III
ORGANISASI DAN AD/ART

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 9

- (1) Bentuk Organisasi BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan Masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, maka bentuk organisasinya didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Organisasi pengelolaan BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi pengelola BUM Desa, terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- (3) Bagan organisasi pengurus BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, secara jabatan (*ex-officio*) dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa; dan
 - b. melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3
Pelaksana Operasional

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. pada saat mendaftar berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) dan paling banyak berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. penduduk Desa yang bersangkutan dan mempunyai jiwa wirausaha;
 - f. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - h. pendidikan paling rendah berijazah SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI atau POLRI;
 - j. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Partai Politik; dan
 - k. berakhlak dan bermoral baik.

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya apabila terbukti dapat mengelola BUM Desa dengan baik selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (3) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Pelaksana Operasional dapat diangkat kembali untuk satu periode masa jabatan berikutnya apabila terbukti dapat meningkatkan kinerja BUM Desa selama masa jabatannya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pengawas terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (4) pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan dan pengangkatan kembali Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ ART.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. menunjuk dan memberhentikan pengurus dan karyawan BUM Desa dengan mempertimbangkan masukan dari penasihat dan pengawas;

- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa dengan persetujuan penasihat;
 - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUM Desa;
 - g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan BUM Desa; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Penasihat dan Pengawas atas pertimbangan BPD dengan menjaminkan aset BUM Desa.
- (4) Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas pengelolaan BUM Desa dan mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Penunjukan dan pemberhentian pengurus dan/ atau karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam AD/ART BUM Desa.

Paragraf 4 Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk dua periode masa jabatan berikutnya, apabila terbukti dapat melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan dan pengangkatan kembali Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

- a. Ketua, merangkap anggota ;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota; dan
- d. 2 (dua) orang Anggota.

Pasal 19

- (1) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. membentuk kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 20

- (1) Pengelolaan BUM Desa harus berdasarkan pada AD/ART BUM Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa disusun oleh pelaksana operasional setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Desa.
- (3) Rancangan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama BUM Desa;
 - b. waktu berdirinya BUM Desa;
 - c. tempat kedudukan BUM Desa;
 - d. maksud dan tujuan pendirian BUM Desa;
 - e. modal BUM Desa ;
 - f. kegiatan usaha BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola BUM Desa; dan
 - h. tata cara pembagian dan penggunaan keuntungan BUM Desa.

- (4) Rancangan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban organ pengelola, pengurus dan karyawan BUM Desa;
 - b. masa bakti pengelola BUM Desa;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organ pengelola, pengurus dan karyawan BUM Desa;
 - d. penetapan jenis usaha BUM Desa; dan
 - e. sumber modal BUM Desa.
- (5) Rancangan AD/ART BUM Desa yang telah disusun oleh Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (6) Rancangan AD/ART BUM Desa yang telah dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi AD/ ART.
- (7) AD/ART BUM Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, setelah dibahas dan disetujui dalam musyawarah desa.
- (8) Pedoman penyusunan AD/ART BUM Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERMODALAN DAN JENIS USAHA BUM Desa

Bagian Kesatu Modal BUM Desa

Pasal 21

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 22

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui APB Desa;

- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui APB Desa; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau perdagangan barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian; dan
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB V

PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Strategi Pengelolaan BUM Desa

Pasal 29

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. penganeekaragaman usaha BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Kedua Tahun Buku dan Tahun Anggaran

Pasal 30

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUM Desa adalah menggunakan sistem kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 31

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi pembagian hasil usaha, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerjasama BUM Desa Antar-Desa

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 33

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.
- (4) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada Camat setempat paling lambat 14 (empat belas hari) sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama.

- (5) Naskah perjanjian Kerjasama BUM Desa dengan BUM Desa lain di luar kecamatan yang bersangkutan, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat paling lambat 14 (empat belas hari) sejak ditanda tangannya naskah perjanjian kerjasama dengan disertai fotocopy naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 34

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 35

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.
- (2) Jenis, bentuk, isi dan mekanisme Laporan Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Pengelola BUM Desa yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERUGIAN, KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA

Bagian Kesatu Kerugian dan Kepailitan BUM Desa

Pasal 37

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggung jawab Pengelola Operasional BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan kepailitan BUM Desa berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (3) Pengajuan kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua Pembubaran BUM Desa

Pasal 38

- (1) BUM Desa dibubarkan karena :
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut berdasarkan hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga;
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibentuk tidak beroperasi.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila BUM Desa dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB VIII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Bagian Kesatu
Pembinaan****Pasal 39**

Bupati berwenang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan BUM Desa.

**Bagian Kedua
Pengawasan****Pasal 40**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengawas BUM Desa.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), berupa pengawasan manajemen pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dilaksanakan melalui BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan BUM Desa
- (3) Pengawasan Fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), ditujukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BUM Desa.

Pasal 42

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang dan keuangan, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Kepala Desa dalam membuat keputusan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BUM Desa atau sebutan lain yang sejenis yang telah ada dan masih menjalankan kegiatannya tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2015** NOMOR **13** SERI **E** NOMOR **10**



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **13/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik. Dalam upaya meningkatkan perekonomian Desa dan Pendapatan Asli Desa serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Dalam upaya memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1) Cukup
jelas.

ayat (2) Cukup
jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mutatis muntandis” adalah berlaku dengan perubahan-perubahan yang diperlukan. Dengan demikian maka ketentuan dalam Pasal 6 yang mengatur musyawarah Desa dalam pembentukan BUM Desa, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan berlaku juga dalam pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
]Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

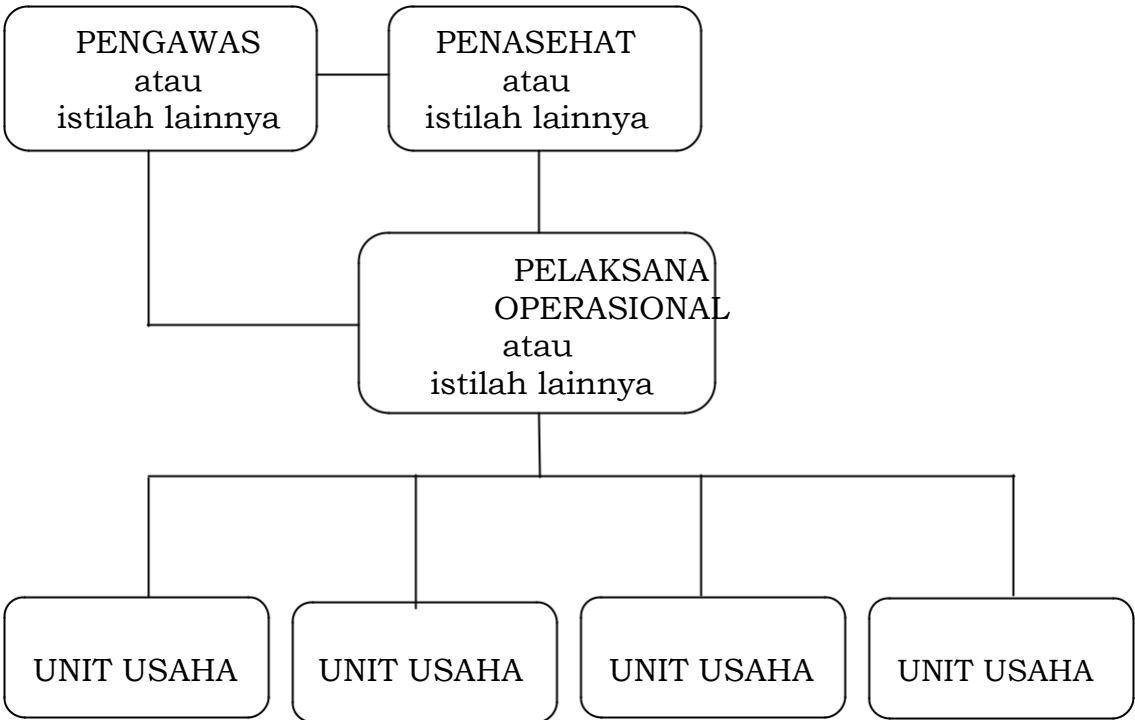
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR:

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

BAGAN ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA



Pj. BUPATI PURWOREJO,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

AGUS UTOMO